



International Development Law Organization  
Organisation Internationale de Droit du Développement



## SEKILAS TENTANG QANUN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI ACEH

**J**ANJI pemerintah Aceh untuk memberikan pendidikan gratis bagi siswa yang berusia tujuh sampai 18 tahun akhirnya dibuktikan dengan hadirnya Qanun No. 5 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang disetujui DPR Aceh beberapa waktu lalu. Dengan demikian sudah ada jaminan bahwa anak Aceh wajib untuk menempuh pendidikan, minimal hingga sekolah menengah. Pendidikan gratis ini juga berlaku untuk anak yang mengalami keteringgalan mental dan Pemerintah Aceh menyediakan sekolah luar biasa untuk mereka.

Qanun penyelenggaraan Pendidikan tersebut semakin menarik karena tidak hanya menghadirkan inspirasi dalam penyelenggaraan pendidikan yang sifatnya nasional, tetapi juga mengatur tentang adanya mata pelajaran khusus sebagai muatan lokal yang menjadi ciri khas Aceh. Di samping itu keistimewaan Aceh dan pelaksanaan Syariat Islam juga merupakan dasar utamanya.

Wewenang Aceh dalam memodifikasi kurikulum pendidikan terlihat dalam Pasal (3) Qanun No. 5 tahun 2008 yang menyebutkan:

*Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.*

Keistimewaan ini kemudian diperkuat lagi dengan adanya ketentuan mengenai Pembagian wewenang pengelolaan pendidikan. Dalam Pasal 15 dengan tegas disebutkan: *Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota secara bersama-sama melaksanakan Keistimewaan Aceh dalam bidang pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syariat Islam.*

Selanjutnya mengenai kurikulum dipertegas lagi dalam pasal 35 ayat (4) tercantum pernyataan bahwa *Kurikulum sekolah/madrasah pada semua jenis dan jenjang pendidikan dapat menambah muatan lokal sesuai kebutuhan daerah;*

Dengan dasar hukum ini menjadi alasan bagi Pemerintah Aceh untuk kemudian menghadirkan kurikulum tentang Fahmul Quran di sekolah-sekolah, mulai tingkat dasar hingga menengah atas, sehingga Aceh merupakan daerah pertama di Indonesia yang mewajibkan pelajaran Fahmul Quran kepada siswanya.

"Oleh karena syaria Islam merupakan ciri khas Aceh, maka Fahmul Quran bisa disebut sebagai mata pelajaran lokal di Aceh," kata Gubernur Irwandi Yusuf. Qanun tentang Pendidikan ini sekaligus menjadi dasar hukum untuk membumikan syiar Al Quran kepada para pelajar di seluruh Aceh.

Untuk mendukung semangat tersebut, DPR Aceh juga telah menyetujui penggunaan dana sebesar Rp 5 miliar guna mempersiapkan langkah penerapan kurikulum ini. Dana itu digunakan, antara lain untuk melatih guru-guru bidang agama serta mempersiapkan model yang ideal sehingga efektif untuk diterapkan.

Keseriusan Aceh untuk meningkatkan kualitas pendidikan bidang Fahmul Quran terlihat dari pelatihan

guru-guru agama Islam yang sudah diselenggarakan. Pelatihan telah berlangsung selama dua tahap di Banda Aceh yang diikuti sekitar 500 guru dari berbagai daerah. Pemerintah Aceh sendiri menargetkan, dalam dua tahun ke depan akan ada 5.000 guru agama yang ahli bidang pengajaran Fahmul Quran, yang tersebar hingga ke pelosok desa. Pelatihan tahap kedua baru saja berlangsung pada tanggal 21 Oktober 2008 lalu di Banda Aceh.

Kepada siswa yang non muslim, Qanun No. 5 tahun 2008 juga memberi kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan pelajaran bidang agama yang diikutinya. Hal ini tertuang dalam pasal (9) butir (a) yang berbunyi: *Peserta didik pada setiap satuan pendidikan di Aceh berhak mendapat pendidikan agama sesuai dengan agama yang diikutinya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.* Dengan adanya ketentuan ini menunjukkan bahwa, rakyat Aceh sangat menghormati pluralisme. Warga non Muslim tidak perlu khawatir, sebab hak mereka untuk mendapatkan pendidikan tentang agama yang mereka anut tetap dijamin dalam Qanun Pendidikan ini.

Sejak keluarnya qanun bidang pendidikan ini terbukti jelas bahwa perhatian Pemerintah Aceh terhadap pendidikan cukup besar. Maklum, selama bertahun-tahun daerah ini terus menerus dilanda konflik. Banyak sekolah yang dibakar sehingga anak-anak tidak bisa belajar. Kondisi itu diperparah lagi dengan bencana tsunami yang banyak merusak gedung sekolah di seluruh Aceh.

"Kehadiran Qanun Pendidikan ini menjadi rujukan bagi Aceh untuk mengejar keteringgalannya di bidang pendidikan," kata Irwandi Yusuf. Bukti tingginya perhatian pemerintah Aceh juga terlihat dari besarnya dana yang dialokasikan untuk program pendidikan.

Meningkatkan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelatihan merupakan hal yang sentral dalam kebijakan pendidikan di Aceh, baik melalui pendekatan formal maupun non formal. Tujuannya antara lain adalah mengembangkan kemampuan baca (literacy), tingkat pendidikan dan keterampilan, baik angkatan kerja yang sudah ada maupun yang akan ada.

Tujuan utama pendidikan di Aceh adalah mempercepat pencapaian tujuan dan target kebijakan nasional mengenai pendidikan untuk semua (education for all), dalam rangka pelaksanaan pesan Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yaitu setiap penduduk Aceh berhak mendapat pendidikan yang bermutu dan Islami sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diselenggarakan atas dasar prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai islami, budaya, dan kemajemukan bangsa (Pasal 216 ayat (1) dan (2)).

Isi utama yang telah diamanatkan oleh UUPA adalah menjamin terlaksananya sistem pendidikan yang berbasis nilai Islami dan menjamin semua lulusan sekolah menengah dan perguruan tinggi dapat bersaing di pasar kerja global, regional, dan nasional serta menjadi dorongan untuk membangun kehidupan sosial

ekonomi, politik, dan kehidupan masyarakat Aceh lebih baik.

Qanun ini juga mengikat Pemerintah Aceh untuk menggunakan berbagai sumber dana guna dialokasikan bagi pendidikan. Pasal (17) Qanun No. 5 tahun 2008 menegaskan bahwa :

- a. *Pengelolaan tambahan Dana Bagi Hasil minyak dan gas bumi yang merupakan pendapatan dalam APBA untuk pendidikan;*
- b. *Pengelolaan Dana Otonomi Khusus yang merupakan pendapatan dalam APBA untuk pendidikan;*
- c. *Pengaturan alokasi dana pendidikan antara Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota;*
- d. *Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan yang berwawasan keunggulan sesuai kewenangannya;*
- e. *Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya.*
- f. *Bantuan dana pendidikan kepada satuan dan/atau lembaga pendidikan tinggi yang dilakukan secara langsung dalam bentuk hibah (blokc grant).*

Dalam penjelasan Qanun No. 5 tahun 2008 diperjelas bahwa dari semua dana bagi hasil minyak dan bumi di tingkat provinsi, maksimal 40 persen dialokasikan untuk pendidikan, sedangkan di tingkat kabupaten/kota, maksimal 60 persen.

Mengenai besarnya dana untuk pendidikan dijelaskan dalam BAB XI tentang Pendanaan Pendidikan, pasal (43) menegaskan:

- (a) *Pendanaan pendidikan di Aceh merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kot, dan masyarakat.*
- (b) *Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja kabupaten/kota (APBK) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan di Aceh.*

Tidak semua materi dari qanun itu melu melu mengatur tentang hak rakyat Aceh untuk mendapatkan pendidikan. Ada pula butir yang memberi perhatian kepada guru mengajar di daerah terpencil dan guru yang mengajar di sekolah luar biasa. Pemerintah Aceh akan memberikan tunjangan khusus kepada kelompok ini. Keputusan itu tertulis pada Pasal (38) ayat (2): *Setiap guru yang bertugas di daerah terpencil atau di sekolah luar biasa (SLB) memperoleh tunjangan khusus yang besarnya ditetapkan dalam keputusan Gubernur.*

Untuk tingkat perguruan tinggi, qanun ini mengatur soal syarat status perguruan tinggi yang beroperasi di Aceh. Perguruan tinggi hanya dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan/atau vokasi jika sudah berstatus terakreditasi. Akreditasi wajib dimiliki oleh perguruan swasta di Aceh paling lambat lima tahun setelah mereka beroperasi. \*\*\*

Semua artikel dalam seri ini dapat ditemukan pada website IDLO di <http://www.idlo.int/English/External/IPacehnews.asp>